

# UPAYA PERLINDUNGAN BENDA CAGAR BUDAYA LAWANG SEWU SEMARANG

DWI HARYADI

Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Jalan Balun Ijuk, Merawang, Bangka Belitung

## Abstract

*Indonesia has many ancient buildings spread in almost regions. One of them is Lawang Sewu in Semarang. The position is very strategic because it is located on Jalan Pemuda precisely on the right side of Tugu Muda. However, its position as a sanctuary protected by Law as well as an inheritance of previous history is not in tune with the concerned condition and the preservation and protection efforts. The protection efforts of lawang sewu as culture security thing in this time not yet done according to maximal, either by Semarang city government or PT.KAI DAOP IV Semarang as owner. The protection of lawang sewu also doesn't quit from many factors: the minimum estimation, private investor not interest; The government wisdoms not yet to maximal application in culture security preservation; and still the weak pacification and law enforcement.*

*Keywords: Sanctuary Objects, Protection, Lawang Sewu*

## I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang dalam proses pembangunan disegala bidang, kebudayaan merupakan salah satu bidang yang mendukung dalam proses pembangunan nasional. Indonesia dikenal dengan keanekaragaman budaya, oleh karena itu negara memiliki kewajiban untuk memajukan, memelihara dan menghormati kebudayaan nasional di tengah-tengah peradaban dunia di era globalisasi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 setelah amandemen, yaitu dalam Bab XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 32 dinyatakan bahwa : (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya; (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Keanekaragaman budaya yang ada, seperti upacara adat, rumah adat, hukum adat, tarian daerah, bahasa daerah, pakaian daerah, termasuk bangunan-bangunan yang bernilai sejarah dan memiliki arsitektur tinggi dimasa lalu, merupakan aset budaya yang harus dilestarikan, dilindungi dan dikelola dengan baik. Hal ini sangat penting agar generasi saat ini dan generasi yang akan datang dapat menggali nilai-nilai budaya yang ada, serta dapat melihat dan mempelajari peninggalan sejarah bangsanya sendiri. Salah satu kekayaan budaya bangsa yang merupakan warisan masa lalu yang harus dilindungi dan dilestarikan oleh masyarakat dan pemerintah adalah *benda cagar budaya* yang memiliki nilai sejarah, seni, arsitektur dan nilai budaya yang tinggi. Candi Borobudur di kota Magelang misalnya, merupakan benda cagar budaya yang ditetapkan sebagai salah satu keajaiban dunia dan warisan dunia (*world heritage*). Candi Borobudur memiliki

arsitektur, nilai seni dan budaya yang tinggi, serta disetiap relief dindingnya menggambarkan tentang perkembangan masyarakat pada masa lalu, seperti kehidupan dan tata nilai masyarakat, hukum, pemerintahan, perjuangan dan peperangan dimasa itu. Dengan mengerti masa lalu, orang dapat memahami masa kini. Dengan mengerti masa kini, dapat digariskan masa mendatang (Sidi Gazalba, 1981:14).

Benda cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting baik dimasa kini maupun masa yang akan datang. Dengan demikian perlu dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan kesadaran jati diri bangsa dan kepentingan nasional. Sebagai kekayaan budaya bangsa, benda cagar budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan agama, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Pelestarian terhadap benda cagar budaya selain merupakan bagian dari perlindungan benda bersejarah dan aset budaya bangsa, juga menjadi bagian dari pengelolaan lingkungan hidup, karena benda-benda bersejarah juga merupakan bagian dari lingkungan.

Menurut Munadjat Danusaputro, Lingkungan Hidup adalah : "Semua benda dan daya serta kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya. Dengan demikian tercakup segi lingkungan fisik dan segi lingkungan budaya" (Leden Marpaung, 1990:5).

Semarang merupakan salah satu daerah yang memiliki banyak benda cagar budaya. Berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang No : 646/50/1992 tentang Konservasi Bangunan-Bangunan Kuno/Bersejarah Di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, ada 101 Bangunan-Bangunan Kuno/Bersejarah, diantaranya adalah Gereja Blenduk, *Lawang Sewu* dan kawasan Kota Lama. Namun dari beberapa

bangunan kuno/bersejarah tersebut ada yang telah rusak dan musnah. Semarang telah kehilangan beberapa bangunan kuno, seperti gedung Kepatihan di Johar, Stasiun Jurnatan di jalan Agus Salim, gedung *La Constante et Fidele* (Rumah Setan) di jalan Suprpto dan lain-lain. Belum lagi yang mengalami perubahan bentuk karena penambahan, pengurangan atau kerusakan sebagian karena tidak adanya perawatan yang memadai (Bambang Sadono, 1992:43).

Salah satu benda cagar budaya yang berada di Semarang adalah *Lawang Sewu*. *Lawang Sewu* merupakan bangunan tua yang terletak di ujung jalan Pemuda persis di sebelah kanan depan Tugu Muda. Gedung ini dulunya merupakan Kantor Pusat Perkeretaapian Hindia Belanda (*NIS=Nederlandsch Indische Spoorweg Maatschappij*) yang pertama dan terbesar. Arsitektur modern pertama di Indonesia ini adalah hasil rancangan Prof. Jacob F. Klinkhamer dan BJ Queendag (Belanda), yang diresmikan pada tanggal 1 Juli 1907 (Tontjetnunay, 1996:18).

Gedung *Lawang Sewu* setelah era kemerdekaan dipergunakan oleh Kodam VII Diponegoro dan kemudian dikembalikan kepada Jawatan Kereta Api, yang sekarang adalah PT.Kereta Api Indonesia (KAI). Sewaktu PT KAI pindah, gedung ini sempat dipergunakan sebagai kantor Wilayah Departemen Perhubungan sampai tahun 1994. Namun setelah itu, gedung dengan pemilik resmi PT KAI ini ditinggalkan kosong dan hanya dipergunakan untuk acara atau kegiatan tertentu saja, seperti pameran/expo.

Kondisi *Lawang Sewu* saat ini masih sangat terlihat kokoh dan kuat. Namun karena kosong dan penggunaannya tidak permanen, gedung berarsitektur Eropa dan bernilai sejarah ini kurang pemeliharaan dan perawatan serta terkesan ditelantarkan. Hal ini terlihat dari bagian dalam gedung yang kotor dan berdebu, gelap dan bocor, sebagian kayu-kayunya terlihat mulai lapuk dan ada bagian tertentu yang telah hilang, seperti pintu dan keramik lantai. Begitu pula pada ruang bawah tanahnya

yang masih terlihat kuat dan kokoh. Sementara pada bagian luar, banyak tumbuh-tumbuhan yang hidup merambat pada dindingnya yang dapat merusak struktur beton bangunan dan memudahkan cat tembok. Kemudian pada malam hari, gedung ini gelap dan terkesan mistis karena tidak adanya penerangan lampu, sehingga tidak dapat menikmati keindahan *Lawang Sewu* di malam hari.

Penyebab rusak dan terlantar benda cagar budaya seperti yang terjadi pada *Lawang Sewu* dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah karena faktor alam dan faktor manusia. Kerusakan karena faktor alam dapat disebabkan karena iklim dan bencana alam, sedangkan kerusakan karena ulah manusia seperti pencurian dan pencemaran. Faktor kebijakan dari instansi pemerintah yang berwenang juga menentukan adanya upaya pelestarian dan pengelolaan benda cagar budaya.

Upaya pelestarian dan pengelolaan gedung *Lawang Sewu* bukan pekerjaan yang mudah. Kurangnya minat investor swasta dan perhatian Pemerintah Kota Semarang, serta minimnya anggaran PT.KAI DAOP IV Semarang sebagai pemilik merupakan beberapa permasalahan serius yang dihadapi. Selain itu belum adanya kesadaran dari masyarakat juga dapat menghambat usaha konservasi gedung *Lawang Sewu*. Berdasar pada uraian di atas, rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah, bagaimana upaya perlindungan benda cagar budaya *Lawang Sewu* Semarang.

## II PEMBAHASAN

### Sejarah *Lawang Sewu*

Dalam perjalanan sejarah negeri ini, lebih kurang 350 tahun berada di bawah jajahan Belanda dan tiga setengah tahun selanjutnya oleh Jepang. Lamanya pendudukan Belanda di Indonesia menyebabkan dihampir semua daerah yang pernah dikuasai memiliki bangunan - bangunan kuno peninggalan

Belanda. Setiap peristiwa sejarah dan setiap masa sejarah meninggalkan sesuatu dalam berbagai macam wujud, misalnya berupa batu besar, gedung, tugu, senjata atau bentuk harta disebut peninggalan sejarah (Sagimun M.D, 1987:2).

Semarang sebagai salah satu kota besar di pulau Jawa, tidak lepas dari penguasaan penjajah Belanda saat itu. Hal ini dapat dilihat dari beberapa peristiwa sejarah yang pernah terjadi di Semarang pada masa jajahan maupun pada saat perjuangan kemerdekaan. Beberapa bukti dari penjajahan di kota Semarang oleh Belanda adalah banyaknya peninggalan berupa gedung atau bangunan yang umumnya sudah cukup tua karena dibangun sekitar abad ke-17 sampai dengan abad ke-19. Hampir semua gedung peninggalan Belanda ini berarsitektur Eropa pada masa itu, karena sebagian besar arsiteknya adalah orang Belanda sendiri.

Beberapa bangunan peninggalan Belanda yang ada di kota Semarang diantaranya adalah:

1. Kawasan Kota Lama dan Gereja Blenduk;
2. Gedung *Lawang Sewu*;
3. Stasiun Kereta Api Tawang, Stasiun Poncol dan Stasiun Jumatan di jalan Agus Salim;
4. Gedung Kepatihan di dekat Johar;
5. Gedung *La Constante et Fidele* di Jalan Suprpto, Semarang.

Data ini hanya sebagian dari sekian banyak bangunan tua yang bernilai sejarah dan merupakan aset budaya yang perlu dilestarikan. Penelitian PT Reka Citra pada tahun 1988 berhasil menginventarisasi bangunan-bangunan kuno di Semarang yang layak dilestarikan jumlahnya mencapai lebih dari 90 buah (Bambang Sadono, 1992:43). Sementara berdasarkan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang No.646/50/1992 Tentang Konservasi Bangunan-Bangunan Kuno/ Bersejarah Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, ada 101 bangunan yang diklasifikasikan sebagai benda cagar budaya. Semoga saat ini jumlah inventarisasi tersebut tidak berkurang, karena di beberapa kota

besar lainnya, bangunan-bangunan kuno dianggap tidak relevan dengan kemajuan zaman dan harus diganti dengan arsitektur modern.

Budayawan Guruh Soekarno Putera menentang anggapan ini, menurutnya dengan alasan apa pun kita jangan membunuh bangunan-bangunan tua. Di manapun situs itu berada, jangan lihat radius kilometernya, harus diselamatkan (Minggu Pagi Online, 17 November 2001). Namun anggapan seperti ini tidak selalu salah, karena selama ini pengelola sumberdaya budaya bekerja sesuai dengan persepsinya dan tidak menyadari bahwa warisan budaya merupakan milik masyarakat luas yang memiliki beragam kepentingan.

Gagasan R.S. Dickens dan C.E. Hill perlu kiranya untuk diperhatikan agar warisan budaya tidak dianggap sebagai penghambat pembangunan, yaitu: "Kita harus melestarikan sumberdaya itu jika kita ingin mengambil manfaat darinya, kita harus mempelajarinya jika ingin memahami manfaat yang dapat kita peroleh, dan kita harus menerjemahkan pengetahuan yang kita peroleh untuk masyarakat. Jadi, dari masyarakatlah proses ini berawal, dan kepada merekalah semua itu harus diserahkan" (Daud A Tanudirjo 2005).

Salah satu bangunan tua peninggalan Belanda yang ada di kota Semarang adalah *Lawang Sewu*. Posisi *Lawang Sewu* sangat strategis karena terletak di ujung jalan Pemuda dan posisinya persis di sebelah kanan depan Tugu Muda dengan sebelah kirinya gereja Katedral dan sebelah kanannya gedung Pandanaran, serta berhadapan langsung dengan Wisma Perdamaian.

Posisi *Lawang Sewu* di kawasan Tugu Muda, Kota Semarang. Bangunan tua ini mulai dibangun pada awal abad ke-19 oleh Pemerintah Hindia Belanda dan diresmikan pada tanggal 1 Juli 1907 sebagai kantor pusat Perkeretaapian Hindia Belanda (*NIS=Nederlandsch Indische Spoorweg Maatschappij*). Kantor pusat NIS ini merupakan salah satu dari kantor-kantor

modern pertama yang didirikan di Indonesia pada masa itu. Arsitektur modern *Lawang Sewu* ini adalah hasil rancangan Prof. Jacob F. Klinkhamer dan BJ Queendag dari biro arsitek Belanda.

Kantor NIS ini dibangun dengan arsitektur *Romanes Revival* yang disesuaikan dengan iklim tropis Indonesia. Di atas tanah seluas 14.698 m<sup>2</sup>, kompleks *Lawang Sewu* terdiri atas dua massa bangunan utama, yang di sebelah barat berbentuk "L" dengan pertemuan kakinya menghadap Tugu Muda, dan di sebelah timur merupakan masa linier membujur dari barat ke timur. Bangunan tua ini terdiri dari dua lantai dengan dua *ghotic* di antara pintu masuk utamanya.

Menurut penelitian redaksi majalah "*Locale Techniek*" edisi bulan Maret-April tahun 1938, adanya Serambi di sebelah luar bangunan tersebut sesuai untuk iklim tropis. Di samping itu arsitekturnya memakai suatu gaya yang amat teratur dan kaya. Semua paham dalam bidang seni bangunan sangat dirubah, hingga dengan demikian bangunan tersebut membentuk tanda pengenal yang karakteristik dalam citra kota Semarang (Amen Budiman, 1979:53).

Bangunan tua ini dinamakan *Lawang Sewu* oleh masyarakat Semarang, karena salah satu keunikan dari kantor pusat NIS ini adalah memiliki banyak pintu dan jendela disetiap ruang dan lorongnya. Dalam satu ruangan saja bisa terdapat lima sampai sepuluh pintu dan jendela. Jadi bisa dibayangkan berapa jumlah pintu dan jendela di dalam sebuah bangunan yang memiliki luas 14.698 m<sup>2</sup>.

Bagi para wisatawan yang sempat berkunjung ke gedung ini, perlu kecermatan dan ketelitian yang tinggi apabila ingin menghitungnya. Ada sejumlah wisatawan yang telah mencoba menghitungnya, namun tidak ada yang sanggup menyelesaikannya. Sepertinya perlu waktu dua atau tiga hari untuk dapat menghitung jumlah semua pintu dan jendelanya, sehingga tidak heran apabila bangunan ini dinamakan *Lawang Sewu* yang berarti Seribu Pintu.

Setelah Belanda meninggalkan Indonesia dan diganti oleh pendudukan Jepang, *Lawang Sewu* masih tetap difungsikan sama, yaitu sebagai Kantor Perkeretaapian Eksploitasi Tengah di bawah perusahaan *Rikuyu Sokyoku*. Setelah memasuki zaman kemerdekaan, gedung tua ini digunakan sebagai Kantor Jawatan Kereta Api Indonesia (DKARI). Selanjutnya gedung ini digunakan oleh kantor staf Divisi B Kodam VII Diponegoro, kemudian dikembalikan kepada Jawatan Kereta Api yang sekarang adalah PT KAI. Setelah PT KAI pindah, gedung ini sempat digunakan sebagai Kantor Wilayah Departemen Perhubungan sampai tahun 1994. Setelah itu, gedung dengan pemilik resmi PT KAI ini ditinggalkan kosong dan tak terpakai sampai sekarang. Walaupun beberapa acara sempat digelar di gedung ini, seperti pameran dan expo.

*Lawang Sewu* selain memiliki arsitektur yang tinggi, juga berkaitan erat dengan sejarah perkembangan perkeretaapian nasional dan menjadi saksi sejarah dalam peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang pada tanggal 14 sampai dengan tanggal 19 Oktober 1945 antara pemuda pejuang Indonesia melawan tentara Jepang yang menolak menyerahkan senjata, terjadi di sekitar *Lawang Sewu*. Pada halaman sebelah kanan gedung ini ada sebuah monumen yang didirikan untuk mengenang para pegawai Jawatan Kereta Api yang gugur dalam pertempuran tersebut.

#### **Lawang Sewu Sebagai Benda Cagar Budaya**

Setiap orang yang melihat bangunan tua dengan dua menara *ghotic*-nya tentu akan berdecak kagum dengan kokohnya dan keunikan gedung berarsitektur Eropa ini, selanjutnya akan berpendapat bahwa bangunan ini termasuk sebagai benda cagar budaya yang dilindungi dan dilestarikan Pemerintah. Namun tidak salah pula jika ada yang berpendapat bahwa bangunan kuno ini bukan benda cagar budaya, karena melihat kondisinya yang sangat memprihatinkan, tidak terawat, tidak berpenghuni dan terkesan

ditelantarkan. Perjalanan sejarah yang panjang dan keanekaragaman budaya negeri ini menjadikan Indonesia kaya dengan aset sejarah dan budaya, namun tidak berarti semuanya merupakan benda cagar budaya yang harus dilindungi dan dilestarikan keberadaannya. Suatu peninggalan sejarah, apapun bentuk dan jenisnya harus memenuhi kriteria yang ditentukan untuk dapat dijadikan sebagai benda cagar budaya.

Pada pembahasan sebelumnya telah dikemukakan beberapa pendapat tentang pengertian dan kriteria tentang benda cagar budaya, namun dalam penentuan suatu benda atau barang sebagai benda cagar budaya, menurut penulis harus mengacu kepada ketentuan yang mengatur tentang benda cagar budaya, yaitu Undang-undang No.5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

Dalam Pasal 1 undang-undang Benda Cagar Budaya ini dinyatakan apa yang dimaksud dengan benda cagar budaya dan situs, yaitu :

1. Benda cagar budaya adalah:
  - a. benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (limapuluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;
  - b. benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.
2. Situs adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanannya.

Sementara berdasarkan Surat Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang No : 646/50/1992 tentang Konservasi Bangunan-Bangunan Kuno/Bersejarah di Wilayah Kotamadya Daerah

Tingkat II Semarang, yang dimaksud dengan Bangunan kuno/bersejarah adalah bangunan yang berumur lebih dari 50 tahun atau memiliki masa bangunan sedikit-sedikitnya berumur 50 tahun dan dikategorikan mempunyai nilai penting bagi prasejarah, sejarah atau kesenian. Surat Keputusan ini dikeluarkan satu bulan sebelum keluarnya Undang-undang No. 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

*Lawang Sewu* mulai dibangun pada awal abad ke-19 dan diresmikan pada tanggal 1 Juli 1907, bangunan ini digunakan sebagai kantor pusat Perkeretaapian Pemerintah Hindia Belanda. Pada zaman pendudukan Jepang juga difungsikan sama. Begitu pula setelah kemerdekaan digunakan sebagai Kantor Jawatan Kereta Api Indonesia (DKARI), kemudian oleh KODAM VII Diponegoro dan selanjutnya oleh Departemen Perhubungan sampai tahun 1994.

Bangunan kuno *Lawang Sewu* merupakan benda tidak bergerak dalam kesatuan yang umumnya lebih dari 50 tahun dan sudah jelas memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Secara historis *Lawang Sewu* sangat lekat sekali dengan sejarah perjuangan kemerdekaan dan khususnya terhadap sejarah perkembangan perkeretaapian di Indonesia. Selain itu gedung tua ini sempat menjadi saksi sejarah, karena peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang pada tanggal 14 sampai dengan tanggal 19 Oktober 1945 terjadi di sekitar *Lawang Sewu*, sehingga pada halaman gedung ini ada monumen yang didirikan untuk mengenang para pegawai Jawatan Kereta Api yang gugur dalam pertempuran tersebut.

Sementara dari segi ilmu pengetahuan, tentunya dari sudut arsitektur dapat dipelajari bagaimana bangunan yang sudah berumur hampir 100 tahun ini masih dapat berdiri kokoh dan kuat walaupun sangat kurang pemeliharaannya. Kemudian dari segi jumlah, *Lawang Sewu* hanya ada satu dengan kekhasannya. Beberapa bangunan Belanda di Indonesia memang dibangun dengan bentuk dan memiliki ciri khas tersendiri.

Menurut pengamatan penulis, bangunan dengan arsitektur *Lawang Sewu* tidak ada yang menyamainya di daerah lain di Indonesia, jadi hanya ada di kota Semarang. Selain itu keunikan arsitekturnya yang bergaya eropa diawal abad 19 ini juga mengandung nilai seni dan estetika yang tinggi, sedangkan dari segi ekonomi dan sosial dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi dunia pariwisata. Terpenuhinya pengertian dan beberapa kriteria, baik berdasarkan Undang-undang Benda Cagar Budaya, Surat Keputusan Walikotamadya Semarang maupun pendapat para pakar cagar budaya dan arkeolog, maka ditetapkannya *Lawang Sewu* sebagai salah satu Benda Cagar Budaya adalah wajar dan sudah semestinya.

Berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang No.646/50/1992 tentang Konservasi Bangunan-Bangunan Kuno/Bersejarah Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, ada 101 bangunan yang ditetapkan sebagai bangunan-bangunan kuno/bersejarah yang wajib dikonservasi, salahsatunya adalah bangunan tua Lawangsewu yang masuk dalam kategori A, yang artinya utama untuk dilindungi dan dilestarikan, serta dijaga kualitas keaslian dan nilai sejarahnya.

### **Kondisi *Lawang Sewu***

*Lawang Sewu* merupakan salah satu kantor termodem di Indonesia pada masanya yang dibuat oleh penjajah Belanda, arsitektur bergaya Eropa dan pendekatan iklim Semarang menjadikannya sebagai karya yang sangat indah, sehingga dijuluki *Mutiara dari Semarang*. Pada bagian depan *Lawang Sewu*, dulunya merupakan jalur transportasi trem kota Semarang, yaitu adanya lintasan rel trem untuk jurusan Bulu-Jombang. Kantor pusat Perkeretaapian Hindia Belanda ini merupakan perpaduan dari beberapa sentuhan tangan arsitektur Belanda, sehingga dapat menghasilkan model yang sangat unik dan langka.

Bangunan berlantai dua ini memiliki dua menara *ghotic* di sisi kiri dan sisi kanan pada pintu masuk utama. Pada bagian muka atau pintu masuk berbentuk kolom-kolom dengan pintu berdaun ganda yang tebal dan terbuat dari bahan kayu. Di atas pintu terdapat bukaan *bovenlicht*, jendela dengan ambang batas atas berbentuk lengkung dan ambang bawahnya tidak disangga. Tipe jendela yang digunakan adalah jendela ganda dengan krepak berbahan kayu. Kuda-kuda sebagian ruangan dan rangka plafond juga menggunakan bahan kayu.

Struktur pondasi bangunan *Lawang Sewu* terdiri dari konstruksi batu bata dan beton dengan dimensi besar dan tebal, sedangkan dindingnya berupa bata dan dinding bagian bawah dilapisi tile berwarna. Bahan baja yang digunakan pada kuda-kuda bangunan utamanya membuat bangunan ini kokoh walaupun hampir berumur seabad. Pada saat mulai memasuki gedung, setelah pintu masuk akan dijumpai plakat peresmian gedung ini yang melekat pada dinding.

Pada bagian lantai digunakan tegel PC di hampir semua ruangan, tetapi pada ruangan Kepala NIS di lantai dua digunakan marmer. Udara yang ada di dalamnya terasa sejuk karena angin masuk terus menerus melalui pintu maupun jendela yang jumlahnya begitu banyak di sisi kiri dan kanan bangunan, bahkan disetiap ruangan bisa memiliki 5 sampai 6 pintu dan jendela, sehingga antara satu ruangan dengan ruangan yang akan saling bertemu.

Apabila menelusuri lorong-lorong di dalam gedung *Lawang Sewu*, pasti akan menjadi sebuah perjalanan yang mengagumkan dan takkan terlupakan, bahkan ingin kembali. Ketika naik ke lantai dua, akan melewati atau menaiki sebuah tangga besar yang kemudian terbagi menjadi dua sisi kiri dan kanan menuju ke atas. Pada pertengahan tangga akan dijumpai sebuah kaca sekaligus dinding dengan hiasan mozaik yang menyerupai logo yang dimiliki setiap provinsi. Pada pagi hari, sinar matahari akan masuk melalui kaca berlukiskan mozaik ini dan bias sinarnya akan

akan memancarkan warna-warna kaca, yaitu warna merah, kuning, biru dan hijau, sehingga terbentuk nuansa warna yang indah.

Dua *ghotic* dengan atap kubah di sisi-sisi pintu masuk utamanya tentu juga menarik perhatian. Selain bentuknya yang unik, ternyata dua menara ini memiliki fungsi tidak hanya menambah kokoh bangunan tetapi juga di dalam keduanya terdapat tangki air besar yang dialirkan ke kamar mandi yang berada di masing-masing ujung belakang gedung. Bangunan yang berkonsep kantor ini memang tidak memiliki kamar mandi di setiap bagian ruangan, termasuk di ruangan Kepala NIS.

Sementara pada bagian atas, atap yang digunakan adalah limasan dengan bentuk majemuk, dan ditutup menggunakan genteng cetak dengan detail-detail talang terekspose dengan bentuk dinamis dan unik. Pada sisi-sisi bagian atas ini juga terdapat jendela loteng pada bagian depan dan samping bangunan, dengan bentuk sosoran dan terdapat penebalan pada parapetnya. Pada lantai dua terdapat teras dengan pemandangan ke Tugu Muda dan sekitarnya. Begitupula pada sayap kiri dan kanannya yang juga memiliki teras/serambi.

Bangunan *Lawang Sewu* yang dipergunakan sampai dengan tahun 1994 masih terlihat terawat dan terpelihara, namun setelah itu, gedung dengan pemilik resmi PT.KAI ini kosong sampai dengan sekarang dan hanya digunakan untuk acara-acara tertentu saja, seperti pameran-pameran dan expo. Pada bulan Mei yang lalu, diadakan pameran Semarang *Lawang Sewu Expo 2006* di Gedung *Lawang Sewu*, dalam rangka Hari Jadi Ke-459 Kota Semarang.

Penggunaan dan pemanfaatannya yang tidak bersifat permanen, dalam arti hanya difungsikan untuk kegiatan-kegiatan yang jangka waktunya berselang lama, seperti pameran dan expo, tentunya akan mengakibatkan kurangnya perawatan terhadap *Lawang Sewu*, misalnya dalam hal kebersihan dan pemeliharaan fasilitas pendukung yang ada di dalamnya, seperti

penerangan dan pengairan. *Lawang Sewu* hanya akan dibersihkan dan diberi penerangan lampu hanya ketika ada acara saja, namun apabila acara selesai maka *Lawang Sewu* kembali kotor, berdebu dan penerangannya dilepas.

Kondisi *Lawang Sewu* saat ini masih sangat terlihat kokoh dan kuat, namun karena kosong dan tidak terpakai selama hampir 12 tahun menjadikan gedung berarsitektur Eropa ini kurang pemeliharaan dan perawatan sehingga terkesan gedung ini ditelantarkan oleh pemiliknya. Hal ini terlihat dari bagian dalam gedung yang kotor dan berdebu, gelap dan bocor apabila turun hujan. Sebagian kayu-kayunya terlihat mulai lapuk. Apabila memasuki salah satu sayap gedung nafas menjadi sesak karena debu, dan hati menjadi tersayat melihat kondisi bagian dalam gedung indah ini.

Begitupula pada ruang bawah tanahnya yang masih terlihat kuat dan kokoh namun ada genangan air. Sementara pada bagian luarnya, banyaknya tumbuh-tumbuhan yang merambat di dinding-dindingnya. Selain akan mengurangi keindahan *Lawang Sewu*, tumbuh-tumbuhan ini juga dapat merusak struktur beton bangunan. Cat atau warna tembok gedung ini juga sudah terlihat pudar. Kemudian pada malam hari gedung ini terkesan mistis, karena tidak adanya penerangan lampu. Akibatnya warga Semarang atau pendatang tidak dapat menikmati keindahan *Lawang Sewu* di malam hari. Begitupula kondisi lingkungan sekitarnya yang juga kurang pemeliharaan dan perawatan. Hal ini menunjukkan pemeliharaan dan perawatan terhadap *Lawang Sewu* sebagai salah satu benda cagar budaya belum dilakukan secara optimal.

#### **Upaya yang Telah Dilakukan**

Dalam upaya pelestarian *Lawang Sewu*, menurut Sukirman yang menjabat sebagai Kasubsi Properti DAOP IV PT.KAI Semarang (wawancara, 6 Juli 2006), pada dasarnya belum maksimal mengingat keterbatasan dana, karena PT.KAI saat ini

telah menjadi Perseroan Terbatas sehingga harus mencari sumber keuangannya secara mandiri. Selain itu bangunan kuno yang berada di bawah kepemilikan/ pengelolaan PT.KAI Semarang tidak hanya *Lawang Sewu* saja, tetapi termasuk juga Stasiun Poncol, Stasiun Tawang dan kantor DAOP IV PT.KAI Semarang.

Namun demikian, ada beberapa hal yang dilakukan dalam upaya perlindungan dan pelestarian *Lawang Sewu* sebagai salah satu benda cagar budaya, antara lain adalah:

#### **1. Pemeliharaan dan perawatan.**

Upaya tersebut dilakukan dengan pengecatan bangunan dan pembersihan, walaupun hal ini hanya dilakukan ketika akan digunakan untuk acara atau kegiatan tertentu saja. Begitupula untuk fasilitas penerangan dan pengairan, hanya difungsikan pada saat ada kegiatan. Hal ini mengingat luas dan besarnya bangunan ini dan penggunaannya yang tidak permanen serta dalam selang waktu yang lama. Sementara untuk perawatan secara khusus, seperti pemugaran dan pada bagian jendela, pintu, kaca dan lain-lain juga telah dilakukan, walaupun belum secara maksimal, karena dana yang tersedia sangat terbatas sekali. Namun yang terpenting tetap menjaga keasliannya dan akan melapor terlebih dahulu kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan apabila akan melakukan perbaikan atau penambahan, harus melapor terlebih dahulu.

#### **2. Dari segi pemanfaatan.**

*Lawang Sewu* telah dimanfaatkan untuk beberapa acara, seperti pameran. Pada bulan Mei yang lalu diadakan Semarang Lawangsewu Expo 2006, dalam rangka Hari Jadi Ke-459 Kota Semarang. *Lawang Sewu* juga telah menjadi salah satu obyek wisata di kota Semarang. Sudah banyak orang yang berkunjung, baik itu dari warga Semarang, dari luar daerah, maupun wisatawan mancanegara, khususnya warga Belanda yang ingin melihat karya arsiteknya di Indonesia.

Hasil dari pemanfaatan ini sangatlah minim, karena pengelolaannya sebagai obyek pariwisata belum secara profesional dan manajemen yang baik. Pemasukan yang minim ini pun hanya dapat digunakan untuk perawatan *Lawang Sewu*, termasuk untuk membayar tiga orang petugas penjaganya. Selain sebagai obyek pariwisata dan tempat pameran.

*Lawang Sewu* juga digunakan sebagai obyek ilmu pengetahuan khususnya ilmu sejarah, arkeologi dan arsitektur bangunan. Beberapa arsitek bangunan dan mahasiswa pernah datang ke *Lawang Sewu*, menurut mereka bangunan *Lawang Sewu* sangat luar biasa, baik dari segi arsitekturnya maupun teknik bangunan serta pola pengairan yang digunakan.

3. Dari Segi keamanan

Terdapat tiga orang petugas penjaga dan mereka tinggal di lingkungan kompleks *Lawang Sewu*. Penjagaan pada prinsipnya dilakukan secara ketat, misalnya untuk masuk ke dalam kompleks *Lawang Sewu* harus dengan izin penjaga dan selama memasuki gedung juga harus didampingi oleh penjaga. Hal ini untuk menghindari terjadinya kerusakan, pencoretan, pencurian dan perbuatan-perbuatan lainnya yang bertentangan dengan pelestarian cagar budaya. Jadi, selain menjaga keamanan, petugas juga yang memandu para wisatawan yang datang untuk menelusuri kompleks *Lawang Sewu*.

4. Dari segi pengelolaan

*Lawang Sewu* selama ini berada di bawah kepemilikan atau pengelolaan PT.KAI DAOP IV Semarang. Namun, dalam rangka pelestariannya yang lebih optimal, kami terus bekerjasama dengan Pemerintah Kota dan berupaya untuk menarik investor swasta baik dari dalam maupun luar negeri. Pada dasarnya telah ada beberapa proposal kerjasama dalam pengelolaan maupun pengalihan *Lawang Sewu*, baik dari Pemerintah Kota Semarang maupun investor swasta.

Namun proposal-proposal tersebut tentunya perlu dipelajari lebih mendalam, mengingat pengelolaan *Lawang Sewu* bukan hanya membangun dan mencari keuntungan saja, tetapi juga melakukan konservasi warisan budaya. Dari beberapa proposal tersebut, akhirnya PT.Kini Jaya, sebuah investor dari Jakarta yang mendapat hak pengelolaan *Lawang Sewu* sebagai hotel.

Penandatanganan MoU antara PT.KAI dengan PT.Kini Jaya telah dilakukan pada bulan Juni yang lalu. Namun sementara ini baru pada tahap MoU saja, sedangkan untuk pelaksanaan tekniknya belum, karena akan dilakukan studi kelayakan terlebih dahulu.

5. Dari Segi Pengawasan

Secara internal PT.Kereta Api Indonesia terus melakukan pengawasan terhadap pelestarian *Lawang Sewu*, baik itu pemanfaatan, pemeliharaan maupun pengamanannya. Sementara untuk pengawasan secara eksternal, yaitu oleh pemerintah khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan selama ini hanya ada memberitahukan secara formal bahwa *Lawang Sewu* termasuk benda cagar budaya yang dilindungi, sedangkan untuk hal-hal lain yang berkaitan upaya pelestarian, seperti pembinaan, penyuluhan tata cara perbaikan dan pemeliharaan atau mengirim tim ahli untuk konservasi belum pernah, apalagi untuk memberikan bantuan dana. Jadi pada prinsipnya pemerintah hanya bisa menetapkan benda cagar budaya saja, tetapi tidak bisa ikut serta melestarikannya.

Upaya pelestarian benda cagar budaya yang ada di kota Semarang ini, menurut Rushadi Purwanto (Wawancara, 19 Juli 2006) selaku Kasubdin Museum dan Kepurbakalaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kota Semarang, Jawa Tengah secara umum memang belum terlaksana secara maksimal karena permasalahan minimnya anggaran pelestarian yang ada.

Walaupun telah diajukan, misalnya dalam APBD, namun Pemerintah menganggap bahwa upaya konservasi bangunan kuno adalah hal yang penting tetapi bukan prioritas utama. Anggaran yang dibutuhkan untuk pemeliharaan dan perawatan bangunan yang ada sekarang, seperti kantor pemerintah, sekolah-sekolah, rumah sakit dan lain sebagainya saja masih kurang. Kemudian saat ini sedang dilakukan upaya pengentasan kemiskinan mengingat kondisi ekonomi masyarakat yang masih lemah. Jadi anggaran yang ada digunakan untuk kebijakan yang lebih prioritas.

Walaupun upaya pelestarian seperti pembinaan, penyuluhan dan pemugaran atau bantuan dana belum dilakukan secara optimal, pemerintah tetap berupaya untuk melindungi dan mengenalkan masyarakat dengan cagar budaya yang ada di sekitarnya. Misalnya dengan membuat papan nama yang menerangkan bahwa bangunan atau benda tersebut adalah cagar budaya. Dengan begitu diharapkan dapat menimbulkan kesadaran dari masyarakat untuk turut serta melindunginya.

Adanya rencana pengalihfungsian *Lawang Sewu* menjadi hotel, pada prinsipnya tidak masalah asalkan secara teknik sesuai dengan tata cara konservasi bangunan kuno yang telah diatur dan yang paling utama dalam pengalihfungsian tidak merubah bentuk aslinya. Jadi klasifikasi A pada *Lawang Sewu* tidaklah bersifat absolut, dengan catatan tetap menjaga keaslian bentuk, nilai sejarah dan budaya yang terkandung di dalamnya. Pembangunan atau pendirian sebuah hotel termasuk dalam faktor pendukung sektor pariwisata.

Namun menurut Cholic Juniarso (Wawancara, 19 Juli 2006), selaku Kasubdin Sarana Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Kota Semarang, khusus untuk pengalihfungsian *Lawang Sewu* menjadi sebuah hotel perlu perhatian yang serius, mengingat *Lawang Sewu* sebagai salah satu benda cagar budaya yang dilindungi, sehingga diperlukan perencanaan teknik yang

dan tentunya melibatkan para pakar dalam bidang sejarah, arkeolog, arsitek yang ahli dalam konservasi bangunan kuno dan dukungan dari masyarakat Semarang sendiri. Pada konsep bangunan sebuah hotel, tentu di dalamnya akan ada kamar-kamar, toilet, pemasangan sarana listrik dan pengairan.

Dalam proses pengalihfungsian ini diupayakan semaksimal mungkin tidak merubah bentuk dan menghilangkan keaslian nilai sejarah dan budaya yang telah melekat. Misalnya pada bagian arsitektur bangunan yang mewakili gaya Eropa dimasa lalu. Begitupula jika akan menambah bangunan baru, maka bangunannya harus menyesuaikan dengan arsitektur *Lawang Sewu*. Pengalihfungsian ini merupakan bagian dari pelestarian *Lawang Sewu* sebagai benda cagar budaya, karena akan lebih terawat dan terpelihara, baik gedung maupun lingkungan di sekitarnya serta pemanfaatannya akan bernilai ekonomi dan sosial.

Upaya pelestarian benda cagar budaya di kota Semarang dalam perencanaan daerah merupakan salah satu kebijakan prioritas. Menurut Nik Sutyian (Wawancara, 7 Juli 2006) selaku Kasubdin Energi dan Pertambangan BAPEDA kota Semarang yang diberi kewenangan berkaitan dengan benda cagar budaya mengemukakan, bahwa dalam perencanaan daerah, BAPEDA tetap memperhatikan keberadaan cagar budaya yang ada dan berupaya bekerjasama dengan instansi-instansi lainnya yang terkait untuk melestarikannya. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah dengan mengadakan kegiatan "Penganugerahan Penghargaan Pelestarian Pusaka Budaya Kota Semarang" pada bulan Agustus yang lalu. Adapun kategorisasi penilaian adalah berdasarkan fungsi bangunan, yaitu Fungsi Hunian, Fungsi Keagamaan, Fungsi Usaha, Fungsi Sosial dan budaya. Kegiatan ini akan diadakan setiap dua tahun sekali.

Dalam kegiatan tersebut, *Lawang Sewu* tidak mendapatkan penganugerahan. Menurut Nik Sutyian, hal ini dikarenakan kondisinya

yang memperhatikan. Kurangnya minat investor, besarnya pajak dan masalah keterbatasan anggaran daerah, menyebabkan pelestarian cagar budaya termasuk *Lawang Sewu* menjadi tidak maksimal.

Adanya rencana pengalihfungsian menjadi hotel, diharapkan *Lawang Sewu* akan lebih terawat dan bermanfaat bagi sektor ekonomi, pariwisata dan yang utama adalah pelestariannya sebagai benda cagar budaya. Searah dengan kebijakan BAPEDA, Dinas Tata Kota dan Pemukiman Pemerintah Kota Semarang juga meletakkan kebijakan prioritas terhadap keberadaan benda cagar budaya yang ada di kota Semarang, seperti *Lawang Sewu*. Dalam perencanaan tata ruang kota, menurut Gunawan Wicaksono (Wawancara, 19 Juli 2006) selaku Kasubdin Perencanaan dan Perizinan Dinas Tata Kota dan Pemukiman Pemerintah kota Semarang, selalu memperhatikan keberadaan benda cagar budaya yang ada dengan tetap melestarikannya.

Dalam proses pembangunan yang dilakukan tetap melindungi bangunan-bangunan kuno yang ditetapkan sebagai benda cagar budaya. Selain mengacu pada Keputusan Walikotamadya Semarang tentang Konservasi Bangunan Kuno, pada tahun 2003 telah dikeluarkan pula Perda No. 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Kota Lama Semarang. Dalam Perda tersebut ada 105 bangunan di kawasan Kota Lama yang dikonservasi.

Adanya upaya pengalihfungsian *Lawang Sewu* yang berkonsep kantor menjadi sebuah hotel pada dasarnya dapat dilakukan. Suatu bangunan atau lingkungan kuno bersejarah yang dikonservasi bukan berarti bahwa bangunan tersebut sekedar dikembalikan kebentuk dan fungsi aslinya saja, tetapi bisa juga bangunan kuno tersebut beralih fungsi atau dikenal dengan istilah "*new uses for buildings*" (Eko Budihardjo, 1997:182). Ada beberapa contoh pengalihfungsian bangunan kuno, seperti Benteng Pendem yang kini dijadikan museum atau kegiatan budaya dan

bekas kompleks penjara di Sydney yang kini telah menjadi kawasan pertokoan *The Rocks* yang terkenal.

Sebelum dilakukan konservasi terhadap *Lawang Sewu*, harus memenuhi prinsip-prinsip dan persyaratan konservasi yang diatur dalam Keputusan Walikotamadya Semarang No : 646/50/1992 tentang Konservasi Bangunan-Bangunan Kuno/Bersejarah Di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, yaitu:

1. Prinsip konservasi bangunan kuno/bersejarah meliputi hal-hal sebagai berikut:
  - a. konservasi dilandasi atas penghargaan terhadap keadaan semula dari bangunan kuno/bersejarah meliputi hal-hal sebagai berikut :
  - b. konservasi bangunan kuno/ bersejarah sedapat mungkin tidak merubah atau menghilangkan bukti-bukti sejarah yang dimilikinya;
  - c. melalui upaya konservasi dapat dijamin keamanan dan pemeliharaan bangunan kuno/bersejarah dimasa mendatang sehingga makna kulturalnya tetap terpelihara.
2. Beberapa persyaratan konservasi bangunan kuno/ bersejarah yang harus diperhatikan adalah :
  - a. bangunan kuno/ bersejarah harus tetap berada pada lokasi konservasi;
  - b. pemindahan seluruh atau sebagian dari bangunan kuno/ bersejarah tidak diperkenankan, kecuali bila hal tersebut merupakan satu-satunya cara guna menjamin kelestariannya;
  - c. dalam upaya konservasi wajib dijamin terpeliharanya latar visual yang cocok seperti bentuk, skala, warna tekstur dan bahan bangunan. Setiap perubahan baru yang akan berakibat negatif terhadap latar visual tersebut harus dicegah.

Berdasarkan data yang didapat dari wawancara di atas, terlihat bahwa upaya pelestarian *Lawang Sewu* sebagai benda cagar budaya saat ini belum dilakukan secara

maksimal, baik oleh Pemerintah kota Semarang maupun PT.KAI DAOP IV Semarang sebagai pemilik atau pengelola. Adanya rencana pengalihfungsian menjadi sebuah hotel merupakan upaya positif dalam rangka pelestarian dan pemanfaatan *Lawang Sewu* agar kondisinya tidak memperhatikan seperti sekarang. Adanya kebijakan ini paling tidak dapat mengurangi jumlah deretan bangunan kuno di Indonesia, khususnya di Semarang yang terpaksa dimusnahkan.

Menurut Eugene Ruskin (1898), "*membongkar bangunan kuno, apalagi yang bernilai sejarah, bukanlah dosa kecil*". Namun dalam rencana pengalihfungsian dan pelaksanaan pembangunannya tidak boleh merubah bentuk aslinya dan tetap mengacu kepada tata cara konservasi bangunan kuno, serta berada di bawah pengawasan tim khusus yang dibentuk bersama antara beberapa dinas terkait di Pemerintah kota, investor, pemilik, kontraktor, arsitek bangunan kuno dan masyarakat serta para pakar sejarah, budaya dan arkeolog, sehingga akan tercipta sebuah hotel yang berorientasi pada sektor pariwisata namun tetap melindungi nilai historis dan budayanya.

### Faktor Penghambat dan Rekomendasi

*Lawang Sewu* sebagai benda cagar budaya di kota Semarang juga tidak terlepas dari faktor-faktor penghambat dalam upaya pelestariannya. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan beberapa pihak yang terkait dengan pelestarian *Lawang Sewu*, yaitu beberapa instansi Pemerintah kota Semarang dan PT.KAI DAOP IV Semarang sebagai pemilik, selama ini ada beberapa faktor penghambat dalam proses pelestarian dan perlindungan *Lawang Sewu*, yaitu :

1. Minimnya anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Semarang maupun PT.KAI DAOP IV Semarang untuk pelestarian *Lawang Sewu*;
2. Kurangnya minat investor swasta dan kontraktor dalam melakukan konservasi bangunan *Lawang Sewu* dengan berbagai

alasan, seperti tidak menguntungkan dari segi bisnis, besarnya pajak, rumitnya birokrasi dan masih melekatnya keempat mitos di atas;

2. Kurangnya kesadaran terhadap arti penting keberadaan benda cagar budaya, seperti rasa memiliki dan ingin melindunginya masih kurang baik para pemilik, pemerintah, investor maupun masyarakat sendiri;
3. Belum maksimalnya aplikasi kebijakan-kebijakan Pemerintah dalam pelestarian cagar budaya termasuk *Lawang Sewu*. Walaupun menjadi bagian dari kebijakan yang penting, namun bukan kebijakan yang prioritas. Selain itu, pengelolaan cagar budaya saat ini menjadi monopoli pemerintah saja tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Padahal *Lawang Sewu* walaupun milik resmi PT.KAI, namun secara budaya dan historis merupakan milik masyarakat Semarang;
4. Masih lemahnya pengamanan dan penindakan oleh aparat hukum dalam perlindungan benda cagar budaya, yaitu dengan adanya tindakan kriminal, seperti pencurian dan *vandalisme*, sehingga ada bagian-bagian tertentu, seperti keramik atau pintu di *Lawang Sewu* yang telah hilang dan sampai dengan sekarang tidak ada pelaku yang ditangkap. Padahal dalam Undang-undang No. 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya diatur tentang ketentuan pidana.

Beberapa faktor penghambat dalam pelestarian *Lawang Sewu* di atas, menurut penulis dapat diatasi dengan memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa hal-hal sebagai berikut :

1. Minimnya anggaran dari pemerintah daerah maupun pemilik dapat diatasi dengan membuka peluang yang sebesar-besarnya kepada investor dari dalam maupun luar negeri untuk bekerjasama dalam pengelolaan *Lawang Sewu*. Dalam hal ini tentu harus ada nilai ekonomis yang dapat dihasilkan, sebab konsep konservasi bangunan kuno dengan kampanye dan

bertujuan untuk pelestarian atau pengawetan saja tentu akan sia-sia. Jadi harus ada perpaduan antara kepentingan budaya dengan orientasi ekonomis. Misalnya dialihfungsikan menjadi sebuah hotel sebagaimana direncanakan antara PT.KAI dengan PT.Kini Jaya Jakarta. Selain bantuan investor, diperlukan pula adanya *maecenas* (bapak angkat) dan sebuah yayasan khusus untuk bidang cagar budaya, seperti yang telah ada pada cabang olahraga, yaitu Moerdiono pada cabang tenis misalnya;

2. Adanya mitos - mitos tentang dampak negatif pelestarian warisan budaya yang akan mempengaruhi para investor dalam mengkonservasi bangunan kuno harus terus menerus disangkal, terutama oleh para arsitek maupun kontraktor dengan cara melakukan penelitian dan pengkajian arsitektur yang lebih mendalam serta memperlihatkan beberapa bukti konservasi bangunan kuno yang justru lebih hemat;
3. Kesadaran masyarakat akan pentingnya benda cagar budaya harus terus dipupuk. Hal ini dapat dilakukan oleh pemerintah melalui instansi terkait dengan mengadakan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat. Selain itu, menumbuhkan kesadaran akan arti penting cagar budaya sejak dini dapat juga dilakukan melalui jalur pendidikan dan kegiatan-kegiatan di luar sekolah, seperti berkunjung ke tempat-tempat benda cagar budaya dan situs yang dilindungi;
4. Pemerintah daerah harus memiliki kebijakan dan program kerja yang jelas berkaitan dengan pelestarian benda cagar budaya, seperti adanya kerjasama antara instansi terkait, adanya kejelasan wewenang, perangkat hukum yang lengkap khususnya yang bersifat teknik dan adanya aplikasi secara optimal yang didukung oleh peran serta masyarakat terhadap upaya pelestarian dan perlindungan benda cagar budaya yang ada.

Selain itu, orientasi pembangunan yang hanya mengarah pada modernitas harus diubah menjadi konsep pembangunan modernitas yang berbudaya. Jadi konservasi bangunan kuno merupakan bagian dari proses pengembangan pembangunan daerah;

5. Peningkatan pengamanan baik oleh pengelola maupun aparat keamanan, yaitu POLRI dalam upaya perlindungan benda cagar budaya serta menindak siapa saja pelaku yang mencuri atau merusaknya;
6. Pemerintah daerah harus melonggarkan jalur birokrasi yang rumit, memberikan keringanan atau penyesuaian pajak kepada pengelola, maupun kepada pemilik bangunan sebagai akibat kehilangan potensi pembangunan karena adanya penetapan dan kontrol yang ketat sebagai benda cagar budaya.

### III PENUTUP

#### Kesimpulan

Upaya perlindungan *Lawang Sewu* sebagai benda cagar budaya saat ini belum dilakukan secara maksimal, baik oleh Pemerintah kota Semarang maupun PT.KAI DAOP IV Semarang sebagai pemilik atau pengelola. Perlindungan *Lawang Sewu* sebagai benda cagar budaya di kota Semarang juga tidak terlepas dari faktor-faktor penghambat dalam upaya pelestariannya, meliputi: mimimnya anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Semarang maupun PT.KAI DAOP IV Semarang untuk pelestarian *Lawang Sewu*, kurangnya minat investor swasta dan kontraktor dalam melakukan konservasi bangunan *Lawang Sewu*; kurangnya kesadaran terhadap arti penting keberadaan benda cagar budaya, belum maksimalnya aplikasi kebijakan-kebijakan Pemerintah dalam pelestarian cagar budaya; dan masih lemahnya pengamanan dan penindakan oleh aparat hukum dalam perlindungan benda cagar budaya.

## Saran

*Lawang Sewu* merupakan Benda cagar budaya dan kekayaan budaya bangsa yang penting baik dimasa kini maupun masa yang akan datang, sehingga perlu peningkatan perlindungan demi pemupukan kesadaran jati diri bangsa dan kepentingan nasional. Sebagai kekayaan budaya bangsa, benda cagar budaya *Lawang Sewu* dapat dimanfaatkan untuk kepentingan agama, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Amen Budiman, *Semarang Juwita "Semarang Tempoe Doeloe, Semarang Masa Kini, Dalam Rakaman Kamera"*, Tanjung Sari, Semarang, 1979
- Bambang Sadono, SY, *Semarang Kota Tercinta*, CV Padma Grafika, Semarang, 1992
- Eko Budihardjo, *Tata Ruang Perkotaan*, Alumni, Bandung, 1997
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1990
- Sagimun M.D, *Peninggalan Sejarah Tertua Kita "Seri Peninggalan Sejarah Bangsa Indonesia I"*, H.Masagung, Jakarta, 1987
- Sidi Gazalba, *Pengantar Sejarah Ilmu*, Bhratara Karya Aksara, Jakarta, 1981
- Tontjetnunay, dkk, *Potensi Wisata Jawa Tengah Berwawasan Lingkungan*, CV.Sahabat Klaten, 1996

### Artikel:

- Suyata, *Pengelolaan Benda Cagar Budaya*, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, diakses dari <http://indonesiapusaka.com> pada tanggal 17 Juli 2006

Tanudirjo, Daud A., *Warisan Budaya Untuk Semua Arah Kebijakan Pengelola Warisan Budaya Indonesia Di Masa Mendatang*", Makalah disampaikan dalam Kongres Budaya dan Pariwisata tahun 2005, diakses dari <http://www.budpar.go.id/agenda/congres/makalah> pada tanggal 17 Juli 2006

*Tata Kota Dalam Krisis Budaya "Bangunan Usang Tinggal Kenangan"*, artikel Minggu Pagi Online, 17 November 2001;

### Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-undang No.5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.
- Surat Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang No : 646/50/1992 tentang Konservasi Bangunan-Bangunan Kuno/Bersejarah Di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang